



**PUTUSAN**

Nomor : 691/PID/2015/PT.MDN

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : I D R I S, SE.  
Tempat lahir : Belawan.  
Umur/Tgl.lahir : 51 tahun / 12 Mei 1963.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Jalan Tanjung Balai Gang Pantai No.8 Kelurahan  
Paya Geli Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli  
Serdang.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Dosen Universitas Darma Wangsa.

Terhadap Terdakwa tidak dilakukan penahanan ;

Terdakwa didampingi Tim Penasehat Hukum : H.HASANUDDIN,SH,  
YUSRON SITORUS,SH, ZUPRI HUSIN SIREGAR,SH, H.M.RUSDI,SH,  
ADIL PUTRA SHOLIHIN,SH dan H. AHMAD SHOLIHIN,SH Advokat-  
Penasehat Hukum berkantor di LAW OFFICE SITORUS & ASSOCIATES  
beralamat di Jln.Panca Karya No.87C Medan berdasarkan Surat Kuasa  
Khusus tanggal 08 Juni 2015;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta  
turunan putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 01 Oktober 2015 Nomor  
:1128/Pid.B/2015/PN.Mdn dalam perkara terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum  
tanggal 20 April 2015 No.Reg.Perk:PDM-354/Ep.1/04/2015 terdakwa didakwa  
sebagai berikut :



KESATU

PRIMAIR

Bahwa, Ia Terdakwa IDRIS, SE, bersama-sama dengan Saksi Ir.PARLAUNGAN LUBIS (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari dan waktu yang tidak dapat ditentukan lagi dalam bulan April 2012, atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2012, bertempat di Rumah Saksi Ir.PARLAUNGAN LUBIS di Jalan Tanjung Balai Gang Pantai No.8 Kecamatan Paya Geli, Kecamatan Sunggal, Kota Medan, atau setidaknya disalah satu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan, *Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang*, dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa, Terdakwa berjumpa dengan Saksi Ir.PARLAUNGAN LUBIS dan Saksi Ir.PARLAUNGAN LUBIS menginformasikan bahwa ada Proyek Pengaspalan Jalan dan Pembuatan Jembatan Dinas PU Kabupaten Madina, lalu Terdakwa memberitahukannya kepada Saksi RAMLI THAHIR pada saat berjumpa di Rumah Makan Fajar Jeumpa Jalan Beo Medan Sunggal, dimana Terdakwa berkata : “Kita dapat Proyek 15 Milyar dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Madina, Cuma sekarang Saya tidak ada duit, coba bapak bantulah”, lalu Saksi RAMLI THAHIR mengatakan : “Benar gak itu?” dan dijawab Terdakwa “masak saya gak dipercaya”; Selanjutnya untuk meyakinkan Saksi RAMLI THAHIR, Terdakwa memperlihatkan data-data Proyek Pekerjaan Jalan, Pembangunan Jembatan dan Pekerjaan Parit Jalan; Melihat data - data tersebut Saksi RAMLI THAHIR merasa yakin bahwa Proyek tersebut ada, lalu Saksi RAMLI THAHIR berkata : “Iya, kalau bapak tanggung saya bantu”, Selanjutnya Terdakwa mengatakan : “Biasanya Pengurusan untuk mendapatkan Proyek itu butuh uang 10 % dari nilai Proyek, jadi saya butuh uang sebesar Rp.1.500.000.000,- (Satu milyar lima ratus juta rupiah) untuk memenangkan Proyek di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Madina; Karena Saksi RAMLI THAHIR merasa percaya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kata-kata Terdakwa, lalu Saksi RAMLI THAHIR mengatakan kepada Terdakwa bahwa Saksi RAMLI THAHIR hanya mempunyai uang sebesar Rp.800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah) dan Terdakwa pun menyuruh Saksi RAMLI THAHIR untuk mengirimkan uang tersebut ke rekening PT.ARMID JAYA milik Terdakwa yang mana Direkturnya adalah Terdakwa sendiri, selanjutnya pada Tanggal 2 April 2012 Saksi RAMLI THAHIR pun mentransfer uang tersebut melalui Bank BNI ke Nomor Rekening Bank Mandiri milik PT.ARMID JAYA Nomor : 1060007230652 dan uang tersebut telah diterima oleh Saksi Ir.PARLAUNGAN LUBIS, setelah mentransfer uang tersebut Saksi RAMLI THAHIR kemudian pergi ke rumah Terdakwa di jalan Tanjung Balai Gang Pantai No.8 Medan untuk membuat Kwitansi dan setelah sampai Saksi RAMLI THAHIR disodorkan Kwitansi Kosong yang sudah ditandatangani Saksi Ir.PARLAUNGAN LUBIS dan Saksi Ir.PARLAUNGAN LUBIS pun menyuruh Saksi T.DARMANSYAH menuliskan di dalam Kwitansi tersebut sejumlah Rp.850.000.000,- (Delapan ratus lima puluh juta rupiah) dengan bertuliskan sudah diterima dari H. RAMLI THAHIR uang sebanyak "Delapan ratus lima puluh juta rupiah" untuk Pembayaran Uang Proyek Dinas PU di Kab.Madina Tahun 2012 TERTANGGAL 2 APRIL 2012 dengan alasan : "Biarlah lebih, nanti kita perhitungkan" kemudian Saksi RAMLI THAHIR pun pulang, selanjutnya beberapa hari kemudian Saksi Ir.PARLAUNGAN LUBIS meminjam uang kepada Saksi RAMLI THAHIR sebesar Rp.500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) untuk memenangkan Proyek, lalu Saksi RAMLI THAHIR bersama Saksi T.DARMANSYAH pun pergi ke Rumah Saksi Ir.PARLAUNGAN LUBIS dan di Rumah tersebut sudah ada Terdakwa, Saksi Ir.PARLAUNGAN LUBIS, Saksi INDRA SIREGAR Als. COCO, lalu Saksi RAMLI THAHIR pun menyerahkan uang Rp.500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) kepada Saksi Ir.PARLAUNGAN LUBIS, dan Saksi RAMLI THAHIR menyuruh Saksi T.DARMANSYAH menuliskan di dalam Kwitansi tersebut sejumlah Rp.500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) dengan bertuliskan : Sudah diterima dari H.RAMLI THAHIR UANG SEBANYAK LIMA RATUS JUTA RUPIAH UNTUK PEMBAYARAN UNTUK PROYEK DINAS PU DI KAB. MADINA TAHUN 2012, TERTANGGAL 16 April 2012, yang ditandatangani oleh Saksi Ir.PARLAUNGAN LUBIS; Bahwa sebulan kemudiannya Saksi

---

Putusan Nomor:691/PID/2015/PT.MDN

Halaman 3 dari 25

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ir.PARLAUNGAN LUBIS menghubungi Saksi RAMLI THAHIR melalui Hand Phone dengan tujuan meminjam uang Rp.100.000.000,-(Seratus juta rupiah) untuk keperluan memenangkan Proyek dan Saksi Ir.PARLAUNGAN LUBIS mengatakan agar uang tersebut dikirimkan melalui Nomor Rekening : 1070006445623 atas nama HERMANTO NASUTION, lalu pada Tanggal 12 April Saksi RAMLI THAHIR pun mengirim uang tersebut melalui Bank BNI ke Nomor Rekening tersebut, selanjutnya sebulan kemudiannya tepatnya tanggal 10 Mei 2012 Saksi Ir.PARLAUNGAN LUBIS bersama Istrinya datang kerumah Saksi RAMLI THAHIR di Komplek Bumi Asri Block C No.138 Medan dengan maksud untuk meminjam uang sebesar Rp.55.000.000.- (Lima puluh lima juta rupiah) dan pada saat itu juga Saksi RAMLI THAHIR membuat Kwitansi tanda terima menuliskan didalam Kwitansi tersebut sejumlah Rp.55.000.000,- (Lima puluh lima juta rupiah) dengan bertuliskan : "Sudah diterima dari H.RAMLI THAHIR UANG SEBANYAK LIMA PULUH LIMA JUTA RUPIAH UNTUK FEE PERUSAHAAN PROYEK PADA DINAS PU DI KAB.MADINA TAHUN 2012" TERTANGGAL 10 Mei 2012, yang ditandatangani oleh Saksi Ir.PARLAUNGAN LUBIS, lalu setelah beberapa bulan kemudiannya Proyek Pengaspalan Jalan dan Pembuatan Jembatan dinas PU Kabupaten Madina tersebut tidak kunjung ada dan Lokasi Proyek tersebut tidak diketahui keberadaanya, kemudian Saksi RAMLI THAHIR pun menjumpai dan meminta uang nya kembali yang mana Saksi Ir.PARLAUNGAN LUBIS mengatakan Saksi RAMLI THAHIR menunggu hingga bulan Agustus 2012, dan setelah bulan Agustus Saksi RAMLI THAHIR menjumpai Saksi di rumahnya di Jalan Peringgian Marelان hasilnya tidak ada sehingga sampai saat ini Saksi RAMLI THAHIR tidak pernah ketemu dengan tersangka dan uang Saksi RAMLI THAHIR pun tidak kembali, sehingga dari perbuatan Saksi Ir.PARLAUNGAN LUBIS dan TERDAKWA,SE, Saksi RAMLI THAHIR mengalami kerugian sebesar Rp.1.655.000.000,- (satu milyar enam ratus lima puluh lima juta rupiah); Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 378 KUHPidana, Jo. Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHPidana ;

#### SUBSIDAIR:

Bahwa, Ia Terdakwa IDRIS, SE, bersama-sama dengan Saksi Ir.PARLAUNGAN LUBIS (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari dan



waktu yang tidak dapat ditentukan lagi dalam bulan April 2012, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2012, bertempat di Rumah Saksi Ir.PARLAUNGAN LUBIS di Jalan Tanjung Balai Gang Pantai No.8 Kecamatan Paya Geli, Kecamatan Sunggal, Kota Medan, atau setidaknya disalah satu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan, *Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang*, dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa, Terdakwa berjumpa dengan Saksi Ir.PARLAUNGAN LUBIS dan Saksi Ir.PARLAUNGAN LUBIS menginformasikan bahwa ada Proyek Pengaspalan Jalan dan Pembuatan Jembatan Dinas PU Kabupaten Madina, lalu Terdakwa memberitahunya kepada Saksi RAMLI THAHIR pada saat berjumpa di Rumah Makan Fajar Jeumpa Jalan Beo Medan Sunggal, dimana Terdakwa berkata : “Kita dapat Proyek 15 Milyar dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Madina, Cuma sekarang Saya tidak ada duit, coba bapak bantulah”, lalu Saksi RAMLI THAHIR mengatakan : “Benar gak itu?” dan dijawab Terdakwa “masak saya gak dipercaya”; Selanjutnya untuk meyakinkan Saksi RAMLI THAHIR, Terdakwa memperlihatkan data-data Proyek Pekerjaan Jalan, Pembangunan Jembatan dan Pekerjaan Parit Jalan; Melihat data - data tersebut Saksi RAMLI THAHIR merasa yakin bahwa Proyek tersebut ada, lalu Saksi RAMLI THAHIR berkata : “Iya, kalau bapak tanggung saya bantu”, Selanjutnya Terdakwa mengatakan : “Biasanya Pengurusan untuk mendapatkan Proyek itu butuh uang 10 % dari nilai Proyek, jadi saya butuh uang sebesar Rp.1.500.000.000,- (Satu milyar lima ratus juta rupiah) untuk memenangkan Proyek di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Madina; Karena Saksi RAMLI THAHIR merasa percaya dengan kata-kata Terdakwa, lalu Saksi RAMLI THAHIR mengatakan kepada Terdakwa bahwa Saksi RAMLI THAHIR hanya mempunyai uang sebesar Rp.800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah) dan Terdakwa pun menyuruh Saksi RAMLI THAHIR untuk mengirimkan uang tersebut ke





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening PT.ARMID JAYA milik Terdakwa yang mana Direkturnya adalah Terdakwa sendiri, selanjutnya pada Tanggal 2 April 2012 Saksi RAMLI THAHIR pun mentransfer uang tersebut melalui Bank BNI ke Nomor Rekening Bank Mandiri milik PT.ARMID JAYA Nomor : 1060007230652 dan uang tersebut telah diterima oleh Saksi Ir.PARLAUNGAN LUBIS, setelah mentransfer uang tersebut Saksi RAMLI THAHIR kemudian pergi ke rumah Terdakwa di jalan Tanjung Balai Gang Pantai No.8 Medan untuk membuat Kwitansi dan setelah sampai Saksi RAMLI THAHIR disodorkan Kwitansi Kosong yang sudah ditandatangani Saksi Ir.PARLAUNGAN LUBIS dan Saksi Ir.PARLAUNGAN LUBIS pun menyuruh Saksi T.DARMANSYAH menuliskan di dalam Kwitansi tersebut sejumlah Rp.850.000.000,- (Delapan ratus lima puluh juta rupiah) dengan bertuliskan sudah diterima dari H. RAMLI THAHIR uang sebanyak "Delapan ratus lima puluh juta rupiah" untuk Pembayaran Uang Proyek Dinas PU di Kab.Madina Tahun 2012 TERTANGGAL 2 APRIL 2012 dengan alasan : "Biarlah lebih, nanti kita perhitungkan" kemudian Saksi RAMLI THAHIR pun pulang, selanjutnya beberapa hari kemudian Saksi Ir.PARLAUNGAN LUBIS meminjam uang kepada Saksi RAMLI THAHIR sebesar Rp.500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) untuk memenangkan Proyek, lalu Saksi RAMLI THAHIR bersama Saksi T.DARMANSYAH pun pergi ke Rumah Saksi Ir.PARLAUNGAN LUBIS dan di Rumah tersebut sudah ada Terdakwa, Saksi Ir.PARLAUNGAN LUBIS, Saksi INDRA SIREGAR Als. COCO, lalu Saksi RAMLI THAHIR pun menyerahkan uang Rp.500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) kepada Saksi Ir.PARLAUNGAN LUBIS, dan Saksi RAMLI THAHIR menyuruh Saksi T.DARMANSYAH menuliskan di dalam Kwitansi tersebut sejumlah Rp.500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) dengan bertuliskan : Sudah diterima dari H.RAMLI THAHIR UANG SEBANYAK LIMA RATUS JUTA RUPIAH UNTUK PEMBAYARAN UNTUK PROYEK DINAS PU DI KAB. MADINA TAHUN 2012, TERTANGGAL 16 April 2012, yang ditandatangani oleh Saksi Ir.PARLAUNGAN LUBIS; Bahwa sebulan kemudiannya Saksi Ir.PARLAUNGAN LUBIS menghubungi Saksi RAMLI THAHIR melalui Hand Phone dengan tujuan meminjam uang Rp.100.000.000,-(Seratus juta rupiah) untuk keperluan memenangkan Proyek dan Saksi Ir.PARLAUNGAN LUBIS mengatakan agar uang tersebut dikirimkan

Putusan Nomor:691/PID/2015/PT.MDN

Halaman 6 dari 25

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Nomor Rekening : 1070006445623 atas nama HERMANTO NASUTION, lalu pada Tanggal 12 April Saksi RAMLI THAHIR pun mengirim uang tersebut melalui Bank BNI ke Nomor Rekening tersebut, selanjutnya sebulan kemudiannya tepatnya tanggal 10 Mei 2012 Saksi Ir.PARLAUNGAN LUBIS bersama Istrinya datang kerumah Saksi RAMLI THAHIR di Komplek Bumi Asri Block C No.138 Medan dengan maksud untuk meminjam uang sebesar Rp.55.000.000.- (Lima puluh lima juta rupiah) dan pada saat itu juga Saksi RAMLI THAHIR membuat Kwitansi tanda terima menuliskan didalam Kwitansi tersebut sejumlah Rp.55.000.000.- (Lima puluh lima juta rupiah) dengan bertuliskan : "Sudah diterima dari H.RAMLI THAHIR UANG SEBANYAK LIMA PULUH LIMA JUTA RUPIAH UNTUK FEE PERUSAHAAN PROYEK PADA DINAS PU DI KAB.MADINA TAHUN 2012" TERTANGGAL 10 Mei 2012, yang ditandatangani oleh Saksi Ir.PARLAUNGAN LUBIS, lalu setelah beberapa bulan kemudiannya Proyek Pengaspalan Jalan dan Pembuatan Jembatan dinas PU Kabupaten Madina tersebut tidak kunjung ada dan Lokasi Proyek tersebut tidak diketahui keberadaanya, kemudian Saksi RAMLI THAHIR pun menjumpai dan meminta uang nya kembali yang mana Saksi Ir.PARLAUNGAN LUBIS mengatakan Saksi RAMLI THAHIR menunggu hingga bulan Agustus 2012, dan setelah bulan Agustus Saksi RAMLI THAHIR menjumpai Saksi di rumahnya di Jalan Peringgian Marelان hasilnya tidak ada sehingga sampai saat ini Saksi RAMLI THAHIR tidak pernah ketemu dengan tersangka dan uang Saksi RAMLI THAHIR pun tidak kembali, sehingga dari perbuatan Saksi Ir.PARLAUNGAN LUBIS dan TERDAKWA,SE, Saksi RAMLI THAHIR mengalami kerugian sebesar Rp.1.655.000.000.- (satu milyar enam ratus lima puluh lima juta rupiah); Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 378 KUHPidana, Jo. Pasal 56 ke - 1 KUHPidana ;

ATAU

KEDUA :

PRIMAIR

Bahwa, Terdakwa IDRIS, SE, bersama-sama dengan Saksi Ir.PARLAUNGAN LUBIS (diajukan dalam berkas terpisah) pada hari yang tidak diingat lagi

---

Putusan Nomor:691/PID/2015/PT.MDN

Halaman 7 dari 25

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam bulan April 2012, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain didalam tahun 2012 bertempat di Rumah TERDAKWA,SE (dalam berkas terpisah) di Jalan Tanjung Balai Gang Pantai No.8 Kecamatan Paya Geli, Kecamatan Sunggal Kota Medan, atau setidaknya - tidaknya disalah satu tempat lain yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan, *Sebagai Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan,atau turut melakukan perbuatan itu Telah dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebahagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena Kejahatan dengan cara sebagai berikut:*

- Bahwa, Terdakwa berjumpa dengan Saksi Ir.PARLAUNGAN LUBIS dan Saksi Ir.PARLAUNGAN LUBIS menginformasikan bahwa ada Proyek Pengaspalan Jalan dan Pembuatan Jembatan Dinas PU Kabupaten Madina, lalu Terdakwa memberitahunya kepada Saksi RAMLI THAHIR pada saat berjumpa di Rumah Makan Fajar Jeumpa Jalan Beo Medan Sunggal, dimana Terdakwa berkata : "Kita dapat Proyek 15 Milyar dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Madina, Cuma sekarang Saya tidak ada duit, coba bapak bantulah", lalu Saksi RAMLI THAHIR mengatakan : "Benar gak itu?" dan dijawab Terdakwa "masak saya gak dipercaya"; Selanjutnya untuk meyakinkan Saksi RAMLI THAHIR, Terdakwa memperlihatkan data-data Proyek Pekerjaan Jalan, Pembangunan Jembatan dan Pekerjaan Parit Jalan; Melihat data - data tersebut Saksi RAMLI THAHIR merasa yakin bahwa Proyek tersebut ada, lalu Saksi RAMLI THAHIR berkata : "Iya, kalau bapak tanggung saya bantu", Selanjutnya Terdakwa mengatakan : "Biasanya Pengurusan untuk mendapatkan Proyek itu butuh uang 10 % dari nilai Proyek, jadi saya butuh uang sebesar Rp.1.500.000.000,- (Satu milyar lima ratus juta rupiah) untuk memenangkan Proyek di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Madina; Karena Saksi RAMLI THAHIR merasa percaya dengan kata - kata Terdakwa, lalu Saksi RAMLI THAHIR mengatakan kepada Terdakwa bahwa Saksi RAMLI THAHIR hanya mempunyai uang sebesar Rp.800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah) dan Terdakwa pun menyuruh Saksi RAMLI THAHIR untuk mengirimkan uang tersebut ke rekening PT.ARMID JAYA milik Terdakwa yang mana Direktornya adalah Terdakwa sendiri, selanjutnya pada Tanggal 2 April 2012 Saksi RAMLI





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

THAHIR pun mentransfer uang tersebut melalui Bank BNI ke Nomor Rekening Bank Mandiri milik PT.ARMID JAYA Nomor : 1060007230652 dan uang tersebut telah diterima oleh Saksi Ir.PARLAUNGAN LUBIS, setelah mentransfer uang tersebut Saksi RAMLI THAHIR kemudian pergi ke rumah Terdakwa di jalan Tanjung Balai Gang Pantai No.8 Medan untuk membuat Kwitansi dan setelah sampai Saksi RAMLI THAHIR disodorkan Kwitansi Kosong yang sudah ditandatangani Saksi Ir.PARLAUNGAN LUBIS dan Saksi Ir.PARLAUNGAN LUBIS pun menyuruh Saksi T.DARMANSYAH menuliskan di dalam Kwitansi tersebut sejumlah Rp.850.000.000,- (Delapan ratus lima puluh juta rupiah) dengan bertuliskan sudah diterima dari H. RAMLI THAHIR uang sebanyak "Delapan ratus lima puluh juta rupiah" untuk Pembayaran Uang Proyek Dinas PU di Kab.Madina Tahun 2012 TERTANGGAL 2 APRIL 2012 dengan alasan : "Biarlah lebih, nanti kita perhitungkan" kemudian Saksi RAMLI THAHIR pun pulang, selanjutnya beberapa hari kemudian Saksi Ir.PARLAUNGAN LUBIS meminjam uang kepada Saksi RAMLI THAHIR sebesar Rp.500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) untuk memenangkan Proyek, lalu Saksi RAMLI THAHIR bersama Saksi T.DARMANSYAH pun pergi ke Rumah Saksi Ir.PARLAUNGAN LUBIS dan di Rumah tersebut sudah ada Terdakwa, Saksi Ir.PARLAUNGAN LUBIS, Saksi INDRA SIREGAR Als. COCO, lalu Saksi RAMLI THAHIR pun menyerahkan uang Rp.500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) kepada Saksi Ir.PARLAUNGAN LUBIS, dan Saksi RAMLI THAHIR menyuruh Saksi T.DARMANSYAH menuliskan di dalam Kwitansi tersebut sejumlah Rp.500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) dengan bertuliskan : Sudah diterima dari H.RAMLI THAHIR UANG SEBANYAK LIMA RATUS JUTA RUPIAH UNTUK PEMBAYARAN UNTUK PROYEK DINAS PU DI KAB. MADINA TAHUN 2012, TERTANGGAL 16 April 2012, yang ditandatangani oleh Saksi Ir.PARLAUNGAN LUBIS; Bahwa sebulan kemudiannya Saksi Ir.PARLAUNGAN LUBIS menghubungi Saksi RAMLI THAHIR melalui Hand Phone dengan tujuan meminjam uang Rp.100.000.000,-(Seratus juta rupiah) untuk keperluan memenangkan Proyek dan Saksi Ir.PARLAUNGAN LUBIS mengatakan agar uang tersebut dikirimkan melalui Nomor Rekening : 1070006445623 atas nama HERMANTO NASUTION, lalu pada Tanggal 12 April Saksi RAMLI THAHIR pun

Putusan Nomor:691/PID/2015/PT.MDN

Halaman 9 dari 25

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengirim uang tersebut melalui Bank BNI ke Nomor Rekening tersebut, selanjutnya sebulan kemudiannya tepatnya tanggal 10 Mei 2012 Saksi Ir.PARLAUNGAN LUBIS bersama Istrinya datang kerumah Saksi RAMLI THAHIR di Komplek Bumi Asri Block C No.138 Medan dengan maksud untuk meminjam uang sebesar Rp.55.000.000.- (Lima puluh lima juta rupiah) dan pada saat itu juga Saksi RAMLI THAHIR membuat Kwitansi tanda terima menuliskan didalam Kwitansi tersebut sejumlah Rp.55.000.000,- (Lima puluh lima juta rupiah) dengan bertuliskan : "Sudah diterima dari H.RAMLI THAHIR UANG SEBANYAK LIMA PULUH LIMA JUTA RUPIAH UNTUK FEE PERUSAHAAN PROYEK PADA DINAS PU DI KAB.MADINA TAHUN 2012" TERTANGGAL 10 Mei 2012, yang ditandatangani oleh Saksi Ir.PARLAUNGAN LUBIS, lalu setelah beberapa bulan kemudiannya Proyek Pengaspalan Jalan dan Pembuatan Jembatan dinas PU Kabupaten Madina tersebut tidak kunjung ada dan Lokasi Proyek tersebut tidak diketahui keberadaanya, kemudian Saksi RAMLI THAHIR pun menjumpai dan meminta uang nya kembali yang mana Saksi Ir.PARLAUNGAN LUBIS mengatakan Saksi RAMLI THAHIR menunggu hingga bulan Agustus 2012, dan setelah bulan Agustus Saksi RAMLI THAHIR menjumpai Saksi di rumahnya di Jalan Peringgian Marelان hasilnya tidak ada sehingga sampai saat ini Saksi RAMLI THAHIR tidak pernah ketemu dengan tersangka dan uang Saksi RAMLI THAHIR pun tidak kembali, sehingga dari perbuatan Saksi Ir.PARLAUNGAN LUBIS dan TERDAKWA,SE, Saksi RAMLI THAHIR mengalami kerugian sebesar Rp.1.655.000.000,- (satu milyar enam ratus lima puluh lima juta rupiah); Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 372 KUHPidana, Jo. Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHPidana ;

#### SUBSIDAIR

Bahwa, Terdakwa IDRIS, SE, bersama-sama dengan Saksi Ir. Parlaungan Lubis (diajukan dalam berkas terpisah), Pada Hari yang tidak diingat lagi dalam Bulan April 2012, atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain didalam Tahun 2012 bertempat di Rumah TERDAKWA,SE (dalam berkas terpisah) di Jalan Tanjung Balai Gang Pantai No.8 Kecamatan Paya Geli, Kecamatan Sunggal, Kota Medan, atau setidaknya-tidaknya disalah satu tempat lain yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan, *Sebagai Orang*



*yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu Telah dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebahagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena Kejahatan, dengan cara sebagai berikut :*

- Bahwa, Terdakwa berjumpa dengan Saksi Ir.PARLAUNGAN LUBIS dan Saksi Ir.PARLAUNGAN LUBIS menginformasikan bahwa ada Proyek Pengaspalan Jalan dan Pembuatan Jembatan Dinas PU Kabupaten Madina, lalu Terdakwa memberitahukannya kepada Saksi RAMLI THAHIR pada saat berjumpa di Rumah Makan Fajar Jeumpa Jalan Beo Medan Sunggal, dimana Terdakwa berkata : “Kita dapat Proyek 15 Milyar dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Madina, Cuma sekarang Saya tidak ada duit, coba bapak bantulah”, lalu Saksi RAMLI THAHIR mengatakan : “Benar gak itu?” dan dijawab Terdakwa “masak saya gak dipercaya”; Selanjutnya untuk meyakinkan Saksi RAMLI THAHIR, Terdakwa memperlihatkan data-data Proyek Pekerjaan Jalan, Pembangunan Jembatan dan Pekerjaan Parit Jalan; Melihat data-data tersebut Saksi RAMLI THAHIR merasa yakin bahwa Proyek tersebut ada, lalu Saksi RAMLI THAHIR berkata : “Iya, kalau bapak tanggung saya bantu”, Selanjutnya Terdakwa mengatakan : “Biasanya Pengurusan untuk mendapatkan Proyek itu butuh uang 10 % dari nilai Proyek, jadi saya butuh uang sebesar Rp.1.500.000.000,- (Satu milyar lima ratus juta rupiah) untuk memenangkan Proyek di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Madina; Karena Saksi RAMLI THAHIR merasa percaya dengan kata-kata Terdakwa, lalu Saksi RAMLI THAHIR mengatakan kepada Terdakwa bahwa Saksi RAMLI THAHIR hanya mempunyai uang sebesar Rp.800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah) dan Terdakwa pun menyuruh Saksi RAMLI THAHIR untuk mengirimkan uang tersebut ke rekening PT.ARMID JAYA milik Terdakwa yang mana Direkturnya adalah Terdakwa sendiri, selanjutnya pada Tanggal 2 April 2012 Saksi RAMLI THAHIR pun mentransfer uang tersebut melalui Bank BNI ke Nomor Rekening Bank Mandiri milik PT.ARMID JAYA Nomor : 1060007230652 dan uang tersebut telah diterima oleh Saksi Ir.PARLAUNGAN LUBIS, setelah mentransfer uang tersebut Saksi RAMLI THAHIR kemudian pergi ke rumah Terdakwa di jalan Tanjung Balai Gang Pantai No.8 Medan untuk



membuatkan Kwitansi dan setelah sampai Saksi RAMLI THAHIR disodorkan Kwitansi Kosong yang sudah ditandatangani Saksi Ir.PARLAUNGAN LUBIS dan Saksi Ir.PARLAUNGAN LUBIS pun menyuruh Saksi T.DARMANSYAH menuliskan di dalam Kwitansi tersebut sejumlah Rp.850.000.000,- (Delapan ratus lima puluh juta rupiah) dengan bertuliskan sudah diterima dari H. RAMLI THAHIR uang sebanyak "Delapan ratus lima puluh juta rupiah" untuk Pembayaran Uang Proyek Dinas PU di Kab.Madina Tahun 2012 TERTANGGAL 2 APRIL 2012 dengan alasan : " Biarlah lebih, nanti kita perhitungkan" kemudian Saksi RAMLI THAHIR pun pulang, selanjutnya beberapa hari kemudian Saksi Ir.PARLAUNGAN LUBIS meminjam uang kepada Saksi RAMLI THAHIR sebesar Rp.500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) untuk memenangkan Proyek, lalu Saksi RAMLI THAHIR bersama Saksi T.DARMANSYAH pun pergi ke Rumah Saksi Ir.PARLAUNGAN LUBIS dan di Rumah tersebut sudah ada Terdakwa, Saksi Ir.PARLAUNGAN LUBIS, Saksi INDRA SIREGAR Als. COCO, lalu Saksi RAMLI THAHIR pun menyerahkan uang Rp.500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) kepada Saksi Ir.PARLAUNGAN LUBIS, dan Saksi RAMLI THAHIR menyuruh Saksi T.DARMANSYAH menuliskan di dalam Kwitansi tersebut sejumlah Rp.500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) dengan bertuliskan : Sudah diterima dari H.RAMLI THAHIR UANG SEBANYAK LIMA RATUS JUTA RUPIAH UNTUK PEMBAYARAN UNTUK PROYEK DINAS PU DI KAB. MADINA TAHUN 2012, TERTANGGAL 16 April 2012, yang ditandatangani oleh Saksi Ir.PARLAUNGAN LUBIS; Bahwa sebulan kemudiannya Saksi Ir.PARLAUNGAN LUBIS menghubungi Saksi RAMLI THAHIR melalui Hand Phone dengan tujuan meminjam uang Rp.100.000.000,-(Seratus juta rupiah) untuk keperluan memenangkan Proyek dan Saksi Ir.PARLAUNGAN LUBIS mengatakan agar uang tersebut dikirimkan melalui Nomor Rekening : 1070006445623 atas nama HERMANTO NASUTION, lalu pada Tanggal 12 April Saksi RAMLI THAHIR pun mengirim uang tersebut melalui Bank BNI ke Nomor Rekening tersebut, selanjutnya sebulan kemudiannya tepatnya tanggal 10 Mei 2012 Saksi Ir.PARLAUNGAN LUBIS bersama Istrinya datang kerumah Saksi RAMLI THAHIR di Komplek Bumi Asri Block C No.138 Medan dengan maksud untuk meminjam uang sebesar Rp.55.000.000,- (Lima puluh lima juta



rupiah) dan pada saat itu juga Saksi RAMLI THAHIR membuat Kwitansi tanda terima menuliskan didalam Kwitansi tersebut sejumlah Rp.55.000.000,- (Lima puluh lima juta rupiah) dengan bertuliskan : "Sudah diterima dari H.RAMLI THAHIR UANG SEBANYAK LIMA PULUH LIMA JUTA RUPIAH UNTUK FEE PERUSAHAAN PROYEK PADA DINAS PU DI KAB.MADINA TAHUN 2012" TERTANGGAL 10 Mei 2012, yang ditandatangani oleh Saksi Ir.PARLAUNGAN LUBIS, lalu setelah beberapa bulan kemudiannya Proyek Pengaspalan Jalan dan Pembuatan Jembatan dinas PU Kabupaten Madina tersebut tidak kunjung ada dan Lokasi Proyek tersebut tidak diketahui keberadaanya, kemudian Saksi RAMLI THAHIR pun menjumpai dan meminta uang nya kembali yang mana Saksi Ir.PARLAUNGAN LUBIS mengatakan Saksi RAMLI THAHIR menunggu hingga bulan Agustus 2012, dan setelah bulan Agustus Saksi RAMLI THAHIR menjumpai Saksi di rumahnya di Jalan Peringgian Marelان hasilnya tidak ada sehingga sampai saat ini Saksi RAMLI THAHIR tidak pernah ketemu dengan tersangka dan uang Saksi RAMLI THAHIR pun tidak kembali, sehingga dari perbuatan Saksi Ir.PARLAUNGAN LUBIS dan TERDAKWA,SE, Saksi RAMLI THAHIR mengalami kerugian sebesar Rp.1.655.000.000,- (satu milyar enam ratus lima puluh lima juta rupiah); Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 372 KUHPidana, Jo. Pasal 56 ke - 1 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 01 September 2015 No.Reg.Perkara : PDM-350/Epp.2/OHARDA/04/2015 terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa IDRIS, SE terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Membantu Melakukan Penipuan" melanggar Pasal 378 KUHP jo Pasal 56 ke-1 KUHPidana ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IDRIS, SE dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar fotocopy legalisir kwintasi tanda terima uang sebesar Rp. 850.000.000,-(delapan ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 02 April 2012 untuk proyek Dinas PU di Kab. Madina tahun 2012;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir kwintasi tanda terima uang sebesar Rp. 500.000.000,-(lima ratus juta rupiah) tanggal 16 April 2012 untuk proyek Dinas PU di Kab. Madina tahun 2012;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir kwintasi tanda terima uang sebesar Rp. 55.000.000,-(lima puluh lima juta rupiah) tanggal 10 Mei 2012 untuk fee perusahaan proyek Dinas PU di Kab. Madina tahun 2012;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir formulir kiriman uang Bank BNI tanggal 02 April uang sebesar Rp. 800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah);
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir formulir kiriman uang Bank BNI tanggal 12 April 2012 uang sebesar Rp. 100.000.000,-(seratus juta rupiah);
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Cek No. FL 6322108 tanggal 27 Januari 2013 sebesar Rp. 200.000.000,-(dua ratus juta rupiah);
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Keterangan Penolakan (SKP) tanggal 27 Februari 2013 yang dikeluarkan oleh PT. Bank Mandiri KC Medan Balaikota.

Seluruhnya tetap terlampir dalam berkas perkara

4. Membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Medan telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IDRIS,SE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "Membantu Melakukan Penipuan";
2. Menghukum Terdakawa IDRIS, SE oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali sebelum habis tenggang waktu 1 (satu) tahun, Terdakwa melakukan perbuatan yang atas putusan hakim Terdakwa dijatuhi pidana ;
4. Menetapkan barang-bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar fotocopy legalisir kwintasi tanda terima uang sebesar Rp. 850.000.000,-(delapan ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 02 April 2012 untuk proyek Dinas PU di Kab. Madina tahun 2012;



- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir kwintasi tanda terima uang sebesar Rp. 500.000.000,-(lima ratus juta rupiah) tanggal 16 April 2012 untuk proyek Dinas PU di Kab. Madina tahun 2012;
  - 1 (satu) lembar fotocopy legalisir kwintasi tanda terima uang sebesar Rp. 55.000.000,-(lima puluh lima juta rupiah) tanggal 10 Mei 2012 untuk fee perusahaan proyek Dinas PU di Kab. Madina tahun 2012;
  - 1 (satu) lembar fotocopy legalisir formulir kiriman uang Bank BNI tanggal 02 April uang sebesar Rp. 800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah);
  - 1 (satu) lembar fotocopy legalisir formulir kiriman uang Bank BNI tanggal 12 April 2012 uang sebesar Rp. 100.000.000,-(seratus juta rupiah);
  - 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Cek No. FL 6322108 tanggal 27 Januari 2013 sebesar Rp. 200.000.000,-(dua ratus juta rupiah);
  - 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Keterangan Penolakan (SKP) tanggal 27 Februari 2013 yang dikeluarkan oleh PT. Bank Mandiri KC Medan Balaikota, masing-masing terlampir dalam berkas perkara ;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2000,- (Dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan minta banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 07 Oktober 2015 sebagaimana ternyata dari akta permintaan Banding Nomor : 189/Akta.Pid/2015/PN.Mdn dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 20 Oktober 2015 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tanggal 12 Oktober 2015 dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 20 Oktober 2015, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa putusan hakim Pengadilan Negeri Medan tidak mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat ;
2. Bahwa putusan hakim Pengadilan Negeri Medan tidak menimbulkan efek jera terhadap pelaku lainnya ;



3. Bahwa putusan hakim Pengadilan Negeri Medan terlalu ringan dibandingkan dengan kerugian yang telah dialami saksi Ramli Tahir sebanyak Rp.1.455.000.000,- (satu milyar enam ratus lima puluh lima juta rupiah) ;
4. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas kami selaku Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa putusan 8 (delapan) bulan dengan masa percobaan 1 (satu) tahun terhadap terdakwa belum memenuhi rasa keadilan. Oleh karena itu kami memohon supaya Pengadilan Tinggi Medan mengadili sendiri perkara ini ;
5. Selanjutnya supaya majelis hakim Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IDRIS,SE dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, sebagaimana tuntutan pidana kami yang dibacakan tanggal 01 September 2015 ;

Membaca surat Panitera Pengadilan Negeri Medan tanggal 20 Oktober 2015 Nomor:W2.U1/17.521/HK.01/X/2015 telah memberi kesempatan kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan terhitung sejak tanggal 16 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2015 sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim tingkat banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 01 Oktober 2015 Nomor:1128/Pid.B/2015/PN.Mdn serta memori banding Jaksa Penuntut Umum, majelis hakim tingkat banding tidak sependapat dengan majelis hakim tingkat pertama dengan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi dan Keterangan Terdakwa dipersidangan dihubungkan dengan barang bukti (Vide Putusan Pengadilan Negeri Medan Halaman 23 alinea V s/d halaman 26 ) adalah sebagai berikut :

- Bahwa, Terdakwa bekerja sebagai wiraswasta dan Terdakwa adalah Direktur PT. Armid Jaya ;



- Bahwa, Terdakwa sebelumnya sudah kenal dengan Saksi Ramli Tahir dan Saksi Ir. Parlaungan Lubis yang saat itu menjabat sebagai Pelaksana Tugas (PLT) Dinas Pekerjaan Umum Kab. Madina ;
- Bahwa, pada awalnya Terdakwa bertemu dengan Saksi Ir. Parlaungan Lubis di Jalan Beo Sunggal, pada saat itu Saksi Ir. Parlaungan Lubis menawarkan kepada Terdakwa kalau Dinas Pekerjaan Umum Kab. Madina ada Proyek senilai Rp.15.000.000.000,- (lima belas miliar rupiah) terdiri dari 3 (tiga) paket, yaitu Proyek Pembuatan Jalan, Irigasi dan Jembatan;
- Bahwa, Saksi Ir. Parlaungan Lubis juga menyatakan kalau untuk mendapatkan Proyek tersebut perlu dana Rp.1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) ;
- Bahwa, atas penyampaian dan penawaran Saksi Ir.Parlaungan Lubis tersebut waktu itu Terdakwa menyatakan “tidak ada duit”,
- Bahwa, atas informasi dari Saksi Ir.Parlaungan Lubis tersebut kemudian Terdakwa menawarkan Proyek tersebut kepada Saksi Ramli Tahir ;
- Bahwa, selanjutnya Terdakwa bertemu dengan Saksi Ramli Tahir dan Saksi Ir.Parlaungan Lubis di Rumah Makan “Jeumpa” di Jl.Beo Kecamatan Sunggal Medan
- Bahwa, dalam pertemuan di rumah makan tersebut yang dibicarakan adalah rencana perolehan proyek tersebut oleh Ir. Parlaungan Lubis yang mengatakan kalau mau mendapatkan Proyek tersebut harus punya dana, lalu Saksi Ir Parlaungan Lubis juga mengatakan mudah-mudahan ada rezeki dari Proyek Jalan, Irigasi dan Jembatan tersebut ;
- Bahwa, selanjutnya Saksi Ramli Tahir bertemu dengan Terdakwa dan menerangkan kepada Terdakwa kalau Saksi Ramli Tahir berminat mendapatkan Proyek tersebut, akan tetapi Saksi Ramli Tahir menyatakan baru punya uang sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), kemudian Terdakwa memberikan kepada Saksi Ramli Tahir Nomor Rekening PT.Armid Jaya di Bank Mandiri, dengan maksud agar Saksi Ramli Tahir mengirimkan uang dengan cara ditransferkan ke Nomor Rekening Bank Mandiri milik PT. Armid Jaya sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) untuk pengurusan proyek tersebut ;
- Bahwa, uang tersebut langsung Terdakwa ambil dan memberitahu kepada Saksi Ir. Parlaungan Lubis, lalu Terdakwa dan Ir. Parlaungan Lubis bertemu di Lapangan Golf Helvetia Medan, kemudian Terdakwa menyerahkan uang



kepada Saksi Ir. Parlaungan Lubis sebesar Rp.850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah) yang Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) adalah uang Terdakwa sendiri ;

- Bahwa, setelah 2 (dua) minggu Saksi Ramli Tahir menyerahkan uang tersebut, bertempat di rumah Terdakwa, kemudian Saksi Ramli Tahir menerima dari Terdakwa kwitansi kosong yang telah ditandatangani oleh Ir.Parlaungan Lubis, lalu Terdakwa menyuruh T. Darmansyah menulis jumlah uang didalam kwitansi tersebut sebesar Rp.850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah), waktu itu Saksi ada menanyakan kepada Terdakwa "kenapa ini tertulis lebih lima puluh juta rupiah?", kemudian Terdakwa jawab "biarlah lebih, nanti kita perhitungkan",
- Bahwa, pada awalnya Terdakwa yang menghubungi Saksi Ramli Tahir untuk mendapatkan Proyek yang ditawarkan oleh Ir. Parlaungan Lubis, namun setelah Terdakwa menyerahkan uang kepada Saksi Ir. Parlaungan Lubis sebesar Rp.850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah) tersebut Saksi Ramli Tahir berhubungan langsung dengan Ir. Parlaungan Lubis dalam urusan proyek tersebut dengan tidak melibatkan Terdakwa lagi, sehingga Terdakwa tidak mengetahui lagi adanya pemberian uang dari Saksi Ramli Tahir kepada Ir.Parlaungan Lubis selain dari Rp.850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah) tersebut ;
- Bahwa, untuk keperluan proyek tersebut Saksi Ir.Parlaungan Lubis juga ada meminta lagi uang sebesar Rp.500.000.000,- kepada Saksi Ramli Tahir dan Saksi Ramli Tahir menyerahkan langsung uang tersebut kepada Saksi Ir,Parlaungan Lubis ;
- Bahwa, 1 (satu) bulan kemudian dari penyerahan Rp.500.000.000,- saksi Ir.Parlaungan Lubis minta lagi kepada saksi Rambli Tahir uang sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) maka pada tanggal 12 April 2014 Saksi Ramli Tahir bersama T.Darmansyah pergi ke Bank BNI untuk mentransfer uang sejumlah Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah) kedalam Rekening Nomor 1070006445623 An.Herman Nasution sesuai permintaan Ir.Parlaungan Lubis ;
- Bahwa, kemudian pada tanggal 10 Mei 2012 Saksi Ir.Parlaungan Lubis datang kerumah Saksi Ramli Tahir bersama Istrinya untuk meminjam uang sebesar Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah), saat itu juga Saksi





Ramli Tahir membuat kwintasi tanda terima uang tersebut yang ditandatangani oleh Saksi Ir.Parlaungan Lubis ;

- Bahwa, uang yang telah Saksi serahkan kepada Saksi Ir.Parlaungan lubis seluruhnya sebesar Rp.1.505.000.000,- (satu milyar lima ratus lima juta rupiah);
- Bahwa, untuk pengurusan Proyek jalan di Kab. Madina yang dijanjikan tersebut, Saksi menyerahkannya kepada orang kepercayaan Saksi yang bernama Indra Siregar Als. Coco, akan tetapi Saksi Ramli Tahir tidak berhasil mendapatkan Proyek yang dijanjikan tersebut karena Proyek yang dijanjikan Saksi Ir.Parlaungan Lubis kepada Saksi Ramli Tahr tidak pernah ada ;
- Bahwa, barang bukti yang diajukan didepan persidangan berupa :
  - o 1 (satu) lembar fotocopy legalisir kwintasi tanda terima uang sebesar Rp.850.000.000,-(delapan ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 02 April 2012 untuk proyek Dinas PU di Kab. Madina tahun 2012,
  - o 1 (satu) lembar fotocopy legalisir kwintasi tanda terima uang sebesar Rp.500.000.000,-(lima ratus juta rupiah) tanggal 16 April 2012 untuk proyek Dinas PU di Kab. Madina tahun 2012,
  - o 1 (satu) lembar fotocopy legalisir kwintasi tanda terima uang sebesar Rp.55.000.000,-(lima puluh lima juta rupiah) tanggal 10 Mei 2012 untuk fee perusahaan proyek Dinas PU di Kab. Madina tahun 2012,
  - o 1 (satu) lembar fotocopy legalisir formulir kiriman uang Bank BNI tanggal 02 April uang sebesar Rp.800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah),
  - o 1 (satu) lembar fotocopy legalisir formulir kiriman uang Bank BNI tanggal 12 April 2012 uang sebesar Rp. 100.000.000,-(seratus juta rupiah),
  - o 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Cek No. FL 6322108 tanggal 27 Januari 2013 sebesar Rp. 200.000.000,-(dua ratus juta rupiah), 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Keterangan Penolakan (SKP) tanggal 27 Februari 2013 yang dikeluarkan oleh PT. Bank Mandiri KC Medan Balaikota dan keseluruhan barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa dipersidangan ;
- Bahwa, uang yang Saksi Ramli Tahir serahkan kepada Saksi Ir.Parlaungan Lubis melalui Terdakwa sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) guna pengurusan proyek tersebut sampai saat ini tidak dikembalikan kepada Saksi ;



- Bahwa, atas kejadian tersebut kemudian Terdakwa meminta Saksi Ir.Parlaungan Lubis agar uang sebesar Rp.800.000.000, - (delapan ratus juta rupiah) dikembalikan kepada Saksi Ramli Tahir, akan tetapi Saksi Ir. Parlaungan Lubis mengatakan kepada Terdakwa kalau seluruh uang yang diserahkan Saksi Ramli Tahir tersebut sudah diserahkan Saksi Ir.Parlaungan Lubis kepada Bupati Madina M. Hidayat Batubara ;
- Bahwa, Terdakwa tidak pernah bertemu dengan Bupati Madina M. Hidayat Batubara ;
- Bahwa, Terdakwa pernah meminjam uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada Saksi Ramli Tahir dan Terdakwa ada menyerahkan Sertifikat Rumah atas nama Terdakwa kepada Saksi Ramli Tahir ;
- Bahwa, Sertifikat rumah atas nama Terdakwa tersebut telah diagunkan oleh Saksi Ramli Tahir ke Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara (BPDSU) An. Indra Coco;
- Bahwa, sebelumnya Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa, atas kejadian dan perbuatan Terdakwa tersebut, Terdakwa merasa menyesal ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan berikut :

- Kesatu Primer : melanggar pasal 378 KUHPidana jo.Pasal.55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;
- Kesatu Subsidair : melanggar pasal.378 KUHPidana jo Pasal 56 ke-1 KUHPidana

Atau

- Kedua Primair : melanggar Pasal 372 KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;
- Kedua Subsidair : melanggar Pasal. 372 KUHPidana jo Pasal.56 ke-1 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa unsur pokok dalam Dakwaan Kesatu Primer dalam pasal 378 KUHP jo.Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah "Turut serta melakukan tindak pidana Penipuan", dan unsur pokok dalam dakwaan Kesatu Subsider dalam pasal 378 KUHP jo Pasal.56 ke-1 KUHP adalah "Membantu melakukan tindak pidana Penipuan",



Menimbang, bahwa unsur pokok dalam dakwaan Kedua Primer dalam pasal 372 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah "Turut serta melakukan tindak pidana Penggelapan", dan unsur pokok dalam dakwaan Kedua Subsider dalam pasal 372 jo Pasal 56 ke-1 KUHP adalah "Membantu melakukan tindak pidana Penggelapan";

Menimbang, bahwa baik dalam perbuatan Turut serta melakukan tindak pidana, maupun dalam perbuatan membantu melakukan tindak pidana, maka siterdakwa harus dengan sengaja turut serta atau dengan sengaja memberikan bantuan pada orang lain yang melakukan tindak pidana tersebut, dan untuk ini maka siterdakwa pada waktu melakukan perbuatan dalam perkara ini harus sudah mengetahui bahwa sipelaku lain atau sipelaku yang dibantunya tersebut akan melakukan kejahatan atau suatu tindak pidana ;;

Menimbang, bahwa sesuai fakta persidangan tersebut diatas, Ir.Parlaungan Lubis yang diketahui Terdakwa sebagai Plt.Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mandailing Natal menginformasikan kepada Terdakwa tentang adanya Proyek Pengaspalan Jalan dan Pembuatan Jembatan Dinas PU Kabupaten Mandailing Natal senilai Rp.15.000.000.000,- (limabelas milyar rupiah) dan untuk pengurusan memenangkan tender tersebut dibutuhkan dana pengurusan 10% dari nilai proyek yakni dana sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah), dan oleh Karena Terdakwa tidak memiliki dana sebesar itu maka terdakwa menginformasikan hal tersebut kepada saksi Ramli Tahir, dan saksi Ramli Tahir berminat mendapatkannya lalu terdakwa mempertemukan saksi Ramli Tahir dengan Ir.Parlaungan Lubis di Rumah makan "Jeumpa" di Jln.Beo Kecamatan Sungga Medan. Dalam pertemuan tersebut Ir.Parlaungan Lubis mengatakan langsung kepada saksi Ramli Tahir, "mudah-mudahan ada rezeki dari proyek Jalan, Irigasi dan Jembatan tersebut" dan saksi Ramli Tahir menyatakan hanya memiliki uang sejumlah Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dan saksi Ramli Tahir berjanji akan melunasi sisanya. Dalam pertemuan berikut antara saksi Ramli Tahir, Terdakwa dan saksi Ir.Parlaungan Lubis, terdakwa memberikan kepada saksi Ramli Tahir Nomor Rekening PT.Armid Jaya di bank Mandiri, untuk menyetorkan uang sejumlah Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dan selanjutnya untuk diserahkan kepada saksi Ir.Parlaungan Lubis. Setelah uang ditransfer saksi Ramli Tahir bersama Saksi T.Darmansyah menemui terdakwa dan oleh Terdakwa disoroti



Kwitansi kosong yang telah ditanda tangani Ir.Parlaungan Lubis dan dan minta agar dalam kwitansi ditulis sejumlah Rp.850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah: karena sebelumnya uang terdakwa sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sudah terlebih dahulu diambil oleh saksi Ir.Parlaungan Lubis dari Terdakwa. Penyetoran uang selanjutnya sejumlah Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), sejumlah Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) penyerahannya tidak lagi melalui Terdakwa, melainkan saksi Ramli Tahir sudah langsung bertemu dengan Ir.Parlaungan Lubis ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta tersebut, telah ternyata bahwa Terdakwa juga menyerahkan uang sejumlah Rp.50.000.000,-(limapuluh juta rupiah) kepada Ir.Parlaungan Lubis dengan maksud untuk juga turut memperoleh keuntungan dari pelaksanaan pemborongan proyek yang dijanjikan oleh saksi Ir.Parlaungan Lubis, namun ditengah perjalanan Terdakwa ditinggalkan oleh Saksi Ramli Tahir dengan langsung berhubungan dengan Ir.Parlaungan Lubis dalam penyerahan lanjutan uang untuk urusan proyek dimaksud ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan uraian pertimbangan tersebut diatas telah ternyata bahwa Terdakwa tidak pernah mengetahui sebelumnya bahwa Proyek itu sebenarnya tidak ada, melainkan bahwa baik Terdakwa maupun saksi Ramli Tahir baru mengetahui kemudian bahwa sebenarnya proyek tersebut tidak ada setelah saksi Ramli Tahir selalu menanyakan kepada saksi Ir.Parlaungan Lubis perihal proyek yang dijanjikannya, dan juga saksi Ir.Parlaungan Lubis tidak dapat mengembalikan uang-uang yang telah diserahkan oleh saksi Ramli Tahir maupun oleh Terdakwa kepada Ir.Parlaungan Lubis ;

Menimbang, bahwa dengan demikian bahwa Terdakwa dan saksi Ramli Tahir adalah merupakan pihak yang dirugikan oleh perbuatan dari saksi Ir.Parlaungan Lubis, yang sebelumnya saksi Ramli Tahir dan juga Terdakwa mengharapkan keuntungan dari penyerahan modal dalam pelaksanaan pekerjaan proyek Pembangunan Jalan, Irigasi dan Jembatan yang dijanjikan oleh saksi Ir.Parlaungan Lubis tersebut ;



Menimbang, bahwa dengan demikian bahwa perbuatan yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa yakni perbuatan menginformasikan tentang adanya proyek Pengerjaan Jalan, Irigasi dan Jembatan di Dinas PU Kabupaten Mandailing Natal sebagaimana diinformasikan oleh saksi Ir.Parlaungan Lubis kepada Terdakwa, menerima sejumlah uang Rp.800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) dari saksi Ramli Tahir yang selanjutnya Terdakwa serahkan kepada saksi Ir.Parlaungan Lubis benar dilakukan oleh Terdakwa namun perbuatan tersebut adalah merupakan urusan Bisnis/Perjanjian Pekerjaan Proyek Jalan, Irigasi dan Jembatan di Dinas PU Kabupaten Mandailing Natal yang tidak dapat terealisasi pelaksanaannya oleh karena perbuatan dari Ir.Parlaungan Lubis yang tidak jujur kepada saksi Ramli Tahir dan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana didakwakan kepadanya sudah terbukti, namun perbuatan yang terbukti tersebut bukanlah merupakan suatu tindak pidana, maka oleh karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 191 ayat (2) KUHAP, terdakwa haruslah dinyatakan dilepaskan dari segala tuntutan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 01 Oktober 2015 Nomor: 1128/Pid.B/2015/PN.Mdn tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dan majelis hakim tingkat banding akan mengadili sendiri perkara ini yang amarnya sebagaimana disebutkan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 97 ayat (1),(2) KUHAP maka hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya haruslah dipulihkan dan biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan dibebankan kepada Negara ;

Menimbang, bahwa mengenai barang-barang bukti dalam perkara ini berupa foto copy kwitansi pembayaran, bukan aslinya, maka barang bukti tersebut dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara ini ;

Mengingat Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 (tentang Kekuasaan Kehakiman), Undang-undang Nomor 2 tahun 1986 UU jo No.49 tahun 2009 (tentang Peradilan Umum) dan Pasal 191 ayat (2) KUHAP jo. PP Nomor 27  
Putusan Nomor:691/PID/2015/PT.MDN

Halaman 23 dari 25





tahun 1983 serta pasal-pasal lain dari Undang-undang yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 01 Oktober 2015 Nomor:1128/Pid.B/2015/PN.Mdn yang dimintakan banding ;

Mengadili sendiri

1. Menyatakan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana ;
2. Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum ;
3. Memulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta matabatnya ;
4. Menetapkan barang bukti dalam perkara ini berupa :
  - 1 (satu) lembar fotocopy legalisir kwintasi tanda terima uang sebesar Rp. 850.000.000,-(delapan ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 02 April 2012 untuk proyek Dinas PU di Kab. Madina tahun 2012;
  - 1 (satu) lembar fotocopy legalisir kwintasi tanda terima uang sebesar Rp. 500.000.000,-(lima ratus juta rupiah) tanggal 16 April 2012 untuk proyek Dinas PU di Kab. Madina tahun 2012;
  - 1 (satu) lembar fotocopy legalisir kwintasi tanda terima uang sebesar Rp. 55.000.000,-(lima puluh lima juta rupiah) tanggal 10 Mei 2012 untuk fee perusahaan proyek Dinas PU di Kab. Madina tahun 2012;
  - 1 (satu) lembar fotocopy legalisir formulir kiriman uang Bank BNI tanggal 02 April uang sebesar Rp. 800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah);
  - 1 (satu) lembar fotocopy legalisir formulir kiriman uang Bank BNI tanggal 12 April 2012 uang sebesar Rp. 100.000.000,-(seratus juta rupiah);
  - 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Cek No. FL 6322108 tanggal 27 Januari 2013 sebesar Rp. 200.000.000,-(dua ratus juta rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Keterangan Penolakan (SKP) tanggal 27 Pebruari 2013 yang dikeluarkan oleh PT. Bank Mandiri KC Medan Balaikota,  
Terlampir dalam berkas perkara ;
- 5. Membebaskan biaya perkara untuk kedua tingkat pengadilan kepada Negara ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari JUM'AT tanggal 04 Desember 2015 oleh kami Hj.WAGIAH ASTUTI,SH sebagai Ketua Majelis dengan YANSEN PASARIBU,SH dan ABDUL FATTAH,SH,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 04 Nopember 2015 Nomor. 691/PID/2015/PT.MDN untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari SELASA tanggal 15 DESEMBER 2015 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri hakim-hakim anggota, serta ROSELINA,SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota ;

Hakim Ketua ;

1. YANSEN PASARIBU,SH

Hj. WAGIAH ASTUTI,SH

2. ABDUL FATTAH,SH,MH.

Panitera Pengganti :

ROSELINA,SH

---

Putusan Nomor:691/PID/2015/PT.MDN

Halaman 25 dari 25